



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7204077108740005, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Penggugat, NIK 7204071906760002, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 19 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN, TOLITOLI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli tanggal 21 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2022, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0192/015/ VI/ 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di kantor Gedung Pramuka, di Jalan Bantilan No.6, Kelurahan Baru, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus, tahun 2022 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena permasalahan ekonomi;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata hinaan kepada Penggugat di depan umum ;
 - c. Bahwa Tergugat tertutup masalah keuangan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2022, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (bulan) bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat ;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa pemohon tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor : 409 / 71 / Kesra. Yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2023 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Penggugat**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx tahun 2023;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Ihsan, SHI, yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 April 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang kedua tanggal 02 Mei 2023 hingga persidangan terakhir, Tergugat tidak lagi pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 7204077108740005, atas nama Silfana (Penggugat), tertanggal 13 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh ketua majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0192/015/VI/2022, tanggal 19 Juni 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh ketua majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2.

2. Bukti Saksi

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat, Penggugat bernama Silfana sedangkan Tergugat bernama Endy Zulfikar;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022, di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kantor Gedung Pramuka, di Jalan Bantilan No.6, Kelurahan Baru, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menghambur barang jualan pada saat Penggugat masih berjualan;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di kedai di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu pada bulan September tahun 2022, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022, di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kantor Gedung Pramuka, di Jalan Bantilan No.6, Kelurahan Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tiba-tiba menghambur barang jualan pada saat Penggugat masih berjualan padahal Penggugat sudah melarangnya;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu yaitu pada bulan September tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Toli-toli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Ihsan, SHI, tanggal 12 April 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan persidangan berikutnya tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBg;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana pada pokoknya Penggugat memohon agar dinyatakan sah nikahnya dan dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak hadir pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus baik tanpa hadimya Tergugat atau di luar kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), terhadap bukti (P.1) dan (P.2) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg,

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedang saksi kedua hanya mengetahui dari orang lain (*de*

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu) sehingga kekuatan pembuktian Penggugat belum mencukupi batas minimal bukti saksi, karena saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui secara langsung tidak dengan saksi kedua Penggugat, namun kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah 6 (enam) bulan, sejak berpisah tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu tidak saling peduli, sikap Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal demikian tidaklah terjadi bagi pasangan suami istri yang kondisi rumah tangganya berjalan normal, tanpa didahului oleh masalah serius dalam rumah tangga, olehnya Majelis Hakim mengklasifikasikannya sebagai akibat hukum dari sebuah peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003 bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, ketentuan tersebut tidak hanya diterapkan pada perkara cerai talak semata, namun juga dapat diterapkan dalam perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum (*rechts gevolg*) di atas telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan peristiwa hukum yang ada, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun beberapa waktu belakangan ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tiba-tiba menghambur barang jualan pada saat Penggugat masih berjualan padahal Penggugat sudah melarangnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara, dengannya Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si istri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin pakar

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma sejalan dengan ketentuan Pasal 273 RBg bahwa Penggugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan berperkara tanpa biaya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx tahun Anggaran 2023;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Toli-toli pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1444 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I. dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadinya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sri Susilowati, S.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)